

PERATURAN DESA SIDOGEMBUL
NOMOR : 03 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SIDOGEMBUL KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013



TAHUN 2013



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKODADI
PEMERINTAH DESA SIDOGEMBUL**

RANCANGAN

**PERATURAN DESA SIDOGEMBUL KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 03 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOGEMBUL
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOGEMBUL

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidogembul Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Sidogembul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidogembul

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SIDOGEMBUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOGEMBUL TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidogembul Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 331.091.300,- (Tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 331.091.300,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 179.886.300,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 151.205.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. - |
| 2) Pengeluaran | Rp. - |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sidogembul
Pada tanggal 04 Maret 2013

KEPALA DESA SIDOGEMBUL

SUBIYANTORO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SIDOGEMBUL KECAMATAN SUKODADI
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	61,546,800.00	61,546,800.00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-	-	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	-	-	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	-	-	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	-	-	
1.1.1.4	Usaha Ekonomi Desa (UED)	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	38,875,000.00	38,875,000.00	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	38,875,000.00	38,875,000.00	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	11,550,000.00	11,550,000.00	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	27,325,000.00	27,325,000.00	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	-	-	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	-	-	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	-	-	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	-	-	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	-	-	
1.1.2.8	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	17,000,000.00	17,000,000.00	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	17,000,000.00	17,000,000.00	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Saluran air	-	-	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	-	-	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	-	-	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	-	-	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	-	-	
1.1.4.2	Gotong royong dinilai dengan Natura	-	-	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	5,671,800.00	5,671,800.00	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1,171,800.00	1,171,800.00	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	4,500,000.00	4,500,000.00	
1.1.5.3	Leges jual beli temak	-	-	
1.1.5.4	Leges NTCR	-	-	
1.1.5.5	Punggutan usaha batu bata/ genteng	-	-	
1.1.5.6	Sewa Handtraktor	-	-	
1.1.5.7	Hasil Infaq dan shodakoh	-	-	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	3,069,000.00	3,069,000.00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	-	-	
1.2.2.1	Intensif PBB	3,069,000.00	3,069,000.00	
1.2.2.2	-	-	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	-	-	
1.3.2	Retribusi pasar desa	-	-	
1.3.3	Retribusi Usaha Desa	-	-	

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	63,500,000.00	63,500,000.00	
1.4.1	ADD	41,500,000.00	41,500,000.00	
1.4.2	Bansun	22,000,000.00	22,000,000.00	
1.4.3	-	-	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	68,200,000.00	135,750,000.00	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.1.1	APBN Pusat	-	-	
1.5.1.2	Lembaga NGO	-	-	
1.5.1.3	Lembaga Perwakilan Luar Negeri di Indonesia	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	-	-	
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	68,200,000.00	135,750,000.00	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9,000,000.00	10,200,000.00	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	52,800,000.00	62,400,000.00	
1.5.3.3	TPBPD	4,400,000.00	5,650,000.00	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	-	
1.5.3.5	Purna Bakti Kepala Desa	-	5,000,000.00	
1.5.3.6	Purna Bakti BPD	-	5,500,000.00	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya	-	-	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes non PNS	-	-	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.5.3.10	Pembangunan Jalan Dusun Kepoh Desa Sidogembul	-	30,000,000.00	
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Kepala Desa	-	1,000,000.00	
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa	-	750,000.00	
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa Lainnya	-	4,000,000.00	
1.5.3.14	Bantuan Pemeliharaan Kepala Desa	-	6,500,000.00	
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD	-	-	
1.5.3.16	Bantuan Program E-KTP	1,000,000.00	-	
1.5.3.17	Bantuan RT	-	3,750,000.00	
1.5.3.18	Jalan Poros Desa	-	-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-	-	
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	-	-	
1.5.4.2	-	-	
1.6	Hibah	-	-	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	-	
1.6.1.1	-	-	
1.6.1.2	-	-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	-	
1.6.2.1	-	-	
1.6.2.2	-	-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Pengeangan	-	-	
1.6.3.2	-	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.4.1	Organisasi.....	-	-	
1.6.4.2	-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat Perantuan	-	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	67,225,500.00	
1.7.1	Sumbangan dari pihak ketiga untuk Pelaksanaan PilkaDes	-	67,225,500.00	
1.7.2	Sumbangan dari pengusaha atau rekanan	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	196,315,800.00	331,091,300.00	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	77,160,800.00	179,886,300.00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	4,069,000.00	3,069,000.00	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	3,069,000.00	3,069,000.00	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa/Kp.tan/HIPPA	-	-	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	-	-	
2.1.1.4	Honorarium Program e-KTP	1,000,000.00	-	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	-	-	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	-	-	
2.1.1.7	Honorarium Timlak Desa	-	-	
2.1.1.8	Honorarium Lain-Lain Lembaga Desa	-	-	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	73,091,800.00	176,817,300.00	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	1,250,000.00	1,250,000.00	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	200,000.00	200,000.00	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1,050,000.00	1,050,000.00	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	-	-	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	-	-	
2.1.2.1.5	Biaya Rapat	-	-	
2.1.2.1.6	Sewa Kursi	-	-	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	71,841,800.00	175,567,300.00	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.1.2.2.2	Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Inventaris Kantor	750,000.00	750,000.00	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	541,800.00	541,800.00	
2.1.2.2.4	Biaya rapat-rapat	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	500,000.00	500,000.00	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	-	-	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	-	-	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	34,050,000.00	34,050,000.00	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	34,000,000.00	34,000,000.00	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan Dusun Kepoh Desa Sidogembul	-	30,000,000.00	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa	-	-	
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Pasar Desa	-	-	
2.1.2.2.13	Biaya Penserifikatan Tanah Kas Desa	-	-	
2.1.2.2.14	Belanja Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	-	73,725,500.00	
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik	-	-	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	-	-	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	-	-	
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput	-	-	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubelair	-	-	
2.1.3.7			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	119,155,000.00	151,205,000.00	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	102,675,000.00	130,875,000.00	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	21,550,000.00	28,750,000.00	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	11,550,000.00	11,550,000.00	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	9,000,000.00	10,200,000.00	
2.2.1.1.3	Purna Bhakti Kepala Desa	-	5,000,000.00	
2.2.1.1.4	Uang Duka Kepala Desa	-	1,000,000.00	
2.2.1.1.5	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	3,000,000.00	3,750,000.00	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	3,000,000.00	3,000,000.00	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes non PNS	-	-	
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes	-	750,000.00	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun	37,800,000.00	44,600,000.00	
2.2.1.3.1	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	11,400,000.00	11,400,000.00	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	26,400,000.00	31,200,000.00	
2.2.1.3.3	Uang duka Kasun	-	2,000,000.00	

SUBIYANTORO

KEPALA DESA SIDOGEMBU

Pada tanggal 1 Maret 2013

Ditetapkan di : Sidogembu



1	2	3	4	5
2214	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kasir/Kaur	35,825,000.00	42,625,000.00	
22141	Penghasilan Tetap Kasir/Kaur	9,425,000.00	9,425,000.00	
22142	TPAPD Kasir/Kaur	26,400,000.00	31,200,000.00	
22143	Insentif/Uang Kehormatan Kasi Pemerintahan	-	-	
22144	Uang Duka Kasir/Kaur	-	2,000,000.00	
2215	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	4,400,000.00	11,150,000.00	
22151	Uang Sidang/Representatif BPD	-	-	
22152	Belanja Pembentukan BPD	-	-	
22153	Puma bekti BPD	-	5,500,000.00	
22154	TPBPD	4,400,000.00	5,650,000.00	
222	Belanja Hibah	-	-	
2221	Pembangunan Kantor/Batal Desa	-	-	
2222	Bantuan Keuangan Desa (BKD)	-	-	
2223	BKIP (Rabat Beton)	-	-	
2224	Japodes	-	-	
223	Belanja Bantuan Sosial	1,000,000.00	1,000,000.00	
2231	Kegiatan PHBN/PHBI	500,000.00	500,000.00	
2232	Kegiatan Bersih Desa	-	-	
2233	Perombaan Desa	-	-	
2234	Pembinaan Perangkat Desa	-	-	
2235	Belanja Bantuan Untuk TPA	-	-	
2236	Rehab/Kegiatan Masjid/Musholah	-	-	
2237	Belanja Bantuan Untuk Organisasi Lain-2	500,000.00	500,000.00	
224	Belanja Bantuan Keuangan	13,230,000.00	16,980,000.00	
2241	Operasional Pemerintahan Desa	3,450,000.00	3,450,000.00	
2242	Operasional LPM	2,000,000.00	2,000,000.00	
2243	Operasional PIK	3,000,000.00	3,000,000.00	
2244	Operasional Karang taruna	1,000,000.00	1,000,000.00	
2245	Operasional PJK/PJAK	780,000.00	780,000.00	
2246	Operasional Posyandu	500,000.00	500,000.00	
2247	Operasional BPD	2,500,000.00	2,500,000.00	
2248	Operasional RT/RW	-	-	
2249	Operasional Limas	-	-	
22410	Operasional Kopran/HPPA	-	-	
22411	Ops. Bantuan utk BPD, LPM, RT/RW/TOMASY	-	-	
225	Belanja tak terduga	2,350,000.00	2,350,000.00	
2251	Keadaan Darurat	-	-	
2252	Bencana Alam	-	-	
2253	Pengeluaran tak terduga lainnya	2,350,000.00	2,350,000.00	
JUMLAH BAYA (2+1+22)		196,315,800.00	331,091,300.00	
3	PEMBAYARAN			
31	Penerimaan Pembayaran			
311	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	-	-	
312	Tahun sebelumnya	-	-	
312	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
313	Penerimaan Pinjaman	-	-	
32	Pengeluaran Pembayaran			
321	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
322	Perataan Modal Desa	-	-	
323	Pembayaran Hutang	-	-	
JUMLAH PEMBIAYAAN (3-1-32)				



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOGEMBUL KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOGEMBUL KECAMATAN SUKODADI
NOMOR : 188/02/413.306.12.1/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOGEMBUL TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOGEMBUL
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOGEMBUL

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sidogembul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidogembul Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sidogembul Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sidogembul rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidogembul tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOGEMBUL TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidogembul Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidogembul
Pada tanggal 04 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOGEMBUL



Ketua

MOH. MAHRUS, SE

